

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Legalitas Use Of Force: Perbandingan Operation Desert Storm  
1991 Dan Operation Iraqi Freedom 2003***

OLEH

**Yoshua Geraldine**

**NPM: 2017200132**

PEMBIMBING I

**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**

PEMBIMBING II

**Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing / Pembimbing I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Pembimbing II

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yoshua Geraldine

NPM : 2017200132

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Legalitas Use of Force: Perbandingan Operation Desert Storm 1991 dan Operation Iraqi Freedom 2003"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Yoshua Geraldine

2017200132

## **ABSTRAK**

Ketentuan mengenai larangan *Use of Force* terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan salah satu prinsip utama yang menopang hukum internasional positif. Dalam praktek, Amerika Serikat pernah melakukan *Use of Force* terhadap Irak lewat dua operasi militer besar. *Operation Desert Storm* 1991 dilaksanakan untuk menanggapi invasi Irak ke Kuwait, kemudian *Operation Iraqi Freedom* 2003 dilakukan atas dasar dugaan Irak memiliki senjata pemusnah massal dan mendukung kelompok teroris al-Qaeda. Masalah yang muncul adalah bagaimana legalitas kedua operasi militer ini ditinjau berdasarkan hukum internasional. *Jus ad Bellum* mengatur bahwa *Use of Force* hanya boleh diberlakukan ketika mendapat mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai upaya *Self-defence* baik secara individu maupun kolektif, atau melalui persetujuan negara bersangkutan. Demi menjawab masalah tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode acuan perbandingan hukum. Hasilnya, *Operation Desert Storm* 1991 sah berdasarkan mandat Dewan Keamanan sedangkan *Operation Iraqi Freedom* 2003 tidak memenuhi keseluruhan *Jus ad Bellum*.

**Kata Kunci:** *Use of Force, Jus ad Bellum*

## **ABSTRACT**

*Provisions regarding prohibition of the Use of Force are regulated in Article 2 (4) Charter of the United Nations and constitute as one of the main principles that sustain positive international law. In practice, United States has carried out the Use of Force against Iraq through two major military operations. Operation Desert Storm 1991 was held to deal with Iraqi invasion of Kuwait, then Operation Iraqi Freedom 2003 was carried out on the basis of allegations that Iraq possessed weapons of mass destruction and supported terrorist group al-Qaeda. Problem that arises is how the legality of these two military operations reviewed under international law. Jus ad Bellum stipulates that Use of Force may only be enforced when mandated by the United Nations Security Council, as a Self-defence effort*

*individually and collectively, or via concerned state's consent. In order to answer this problem, the research was conducted using juridical normative research method and followed by comparative law as reference method. The result is, Operation Desert Storm 1991 are legal based on mandate of the Security Council while Operation Iraqi Freedom 2003 doesn't eligible the entire Jus ad Bellum.*

***Keywords: Use of Force, Jus ad Bellum***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur sebesar-besarnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerah-Nya penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Legalitas Use of Force: Perbandingan Operation Desert Storm 1991 dan Operation Iraqi Freedom 2003”** dapat selesai dengan lancar sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Rasa syukur juga disampaikan melalui ucapan terima kasih yang mendalam:

- Kepada **Parluhutan Marpaung** dan **Kristi Endrawati**, orangtua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan sepenuhnya hingga penulis dapat mencapai sarjana: *“Gelar ini daku persembahkan untuk kalian Ma, Pa.”*;
- Kepada **Garry** dan **Iko**, abang dan adik penulis: *“Kalian adalah inspirasiku untuk terus bergerak maju demi membanggakan keluarga.”*;
- Kepada **keluarga besar Amangboru Siregar**, yang telah merawat, menjaga, dan memperhatikan penulis selama menempuh studi di Kota Bandung;
- Kepada **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** Dosen Pembimbing I penulis yang telah selalu sabar dan penuh perhatian membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini;
- Kepada **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** Dosen Pembimbing II dan Dosen Pembimbing Seminar penulis yang juga telah selalu sabar dan penuh perhatian membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini;
- Kepada **Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan sekaligus telah menjadi Dosen Penguji bagi penulis dalam Sidang Seminar maupun Sidang Penulisan Hukum;
- Kepada **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** Dosen Wali penulis yang telah selalu memberikan dukungan, arahan, dan motivasi bagi penulis untuk

dapat mencapai target studi yang baik di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

- Kepada **seluruh dosen Fakultas Hukum** dan **dosen mata kuliah umum** Universitas Katolik Parahyangan;
- Kepada **Franciska Dea Chika Putri** yang telah selalu menemani penulis dalam segala situasi dan kondisi serta memenuhi hati penulis dengan semangat dan ambisi untuk tidak pernah menyerah menghadapi tantangan;
- Kepada **RAWA 17** yang begitu banyak jumlahnya: *“Nama kalian selalu terukir di hati aing. Memang terdengar klise tapi, bagi aing kebersamaan dengan kalian adalah hal yang paling membuat aing bahagia selama tinggal di Bandung. Kalian sudah seperti keluarga, semoga kalian sukses dalam berkarir dan, jangan pernah lupa untuk sesekali meluangkan waktu nongkrong-nongkrong bersama lagi.”*;
- Kepada **keluarga besar RAWA** atas kebersamaan baik dalam perjamuan, perpolitikan kampus, maupun sekedar meluangkan waktu untuk obrolan hangat: *“Biru!!”*;
- Kepada **teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang terlalu banyak untuk penulis sebutkan satu-persatu: *“Jangan pernah sungkan untuk kita saling menjaga komunikasi yah.”*;
- Kepada **Tombo, Yan, dan Ibet** teman-teman penulis sejak SMA yang juga menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;
- Kepada **jajaran staf Tata Usaha** dan **Pekarya Fakultas Hukum** serta **personil keamanan** Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, semoga karya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya, Ilmu Hukum.

Bandung, 10 Agustus 2021

Yoshua Geraldine

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | 1  |
| 1.1.Latar Belakang   | 1  |
| 1.2.Rumusan Masalah  | 9  |
| 1.3.Tujuan Penelitian  | 10 |
| 1.4.Metode Penelitian  | 10 |
| 1.5.Sistematika Penulisan  | 12 |
| <b>BAB II PENGATURAN <i>USE OF FORCE</i></b>   | 14 |
| 2.1.Perang   | 14 |
| 2.1.1. <i>Just War Theory</i>  | 15 |
| 2.1.2. <i>Kellogg-Briand Pact 1928</i>   | 17 |
| 2.2.Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa  | 19 |
| 2.2.1. Kedaulatan  | 20 |
| 2.2.2. <i>Use of Force</i>   | 23 |
| 2.2.3. Non-intervensi  | 31 |
| 2.2.4. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa<br>sebagai Organ yang Bertanggungjawab<br>Memelihara Perdamaian dan<br>Keamanan Internasional | 33 |
| 2.2.5. <i>Self-defence</i>   | 41 |
| <b>BAB III JUKSTAPOSISI <i>OPERATION DESERT<br/>STORM 1991 DAN OPERATION IRAQI<br/>FREEDOM 2003</i></b>  | 44 |
| 3.1.Dari <i>Operation Desert Storm</i> 1991 Sampai Kepada<br><i>Operation Iraqi Freedom</i> 2003   | 44 |
| 3.2.Argumentasi Amerika Serikat  | 56 |
| 3.2.1. <i>Operation Desert Storm</i> 1991  | 56 |
| 3.2.2. <i>Operation Iraqi Freedom</i> 2003   | 59 |

|   |    |
|---|----|
| 3.3. Argumentasi Irak .....   | 62 |
| 3.3.1. <i>Operation Desert Storm</i> 1991 .....   | 62 |
| 3.3.2. <i>Operation Iraqi Freedom</i> 2003 .....  | 63 |
| 3.4. Pandangan Masyarakat Internasional atas <i>Operation Desert Storm</i> 1991 dan <i>Operation Iraqi Freedom</i> 2003 ..... | 64 |
| 3.4.1. <i>Operation Desert Storm</i> 1991 .....   | 64 |
| 3.4.2. <i>Operation Iraqi Freedom</i> 2003 .....  | 65 |
| <br>  |    |
| <b>BAB IV PENILAIAN LEGALITAS OPERATION</b>   |    |
| <b><i>DESERT STORM 1991 DAN OPERATION IRAQI</i></b>   |    |
| <b><i>FREEDOM 2003</i></b> .....  | 67 |
| 4.1. Penekanan tentang Legalitas <i>Use of Force</i> .....  | 67 |
| 4.1.1. <i>Humanitarian Intervention</i> .....   | 69 |
| 4.1.2. <i>Responsibility to Protect</i> .....   | 70 |
| 4.1.3. <i>Anticipatory Self-defence</i> .....   | 71 |
| 4.2. Analisis <i>Operation Desert Storm</i> 1991 .....  | 72 |
| 4.3. Analisis <i>Operation Iraqi Freedom</i> 2003 .....   | 77 |
| 4.4. Kontemplasi atas Larangan <i>Use of Force</i> .....  | 84 |
| <br>  |    |
| <b>BAB V KESIMPULAN</b> .....   | 87 |
| <br>  |    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 89 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Varietas Tindakan yang Menghubungkan Negara<br>dengan Pelaku Terorisme .....  | 50 |
| Tabel 2. Perbedaan Tindakan <i>Use of Force</i> Berdasarkan Sistem<br>Keamanan Kolektif dan <i>Collective Self-defence</i> ..... | 74 |
| Tabel 3. Perbandingan <i>Operation Desert Storm</i> 1991 dan<br><i>Operation Iraqi Freedom</i> 2003 .....                        | 81 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pada pertengahan Juli 1990, hubungan Irak dan Kuwait semakin memanas lantaran sejumlah isu yang tidak kunjung mencapai penyelesaian. Salah satunya adalah klaim Irak terhadap kedaulatan Kuwait berdasarkan titik tolak secara historis dimana Kuwait merupakan bagian dari Provinsi Basra pada masa Kesultanan Utsmaniyah, dan Basra berakhir menjadi bagian dari Irak saat pembagian wilayah menjadi negara-negara pecahan.<sup>1</sup> Selain itu ada juga dugaan yang dilontarkan oleh Saddam Hussein terhadap Kuwait atas penarikan minyak bumi secara berlebihan di ladang minyak bumi Rumaila yang membentang dari perbatasan kedua negara tersebut sehingga menyebabkan harga minyak bumi turun.<sup>2</sup> Akhirnya pada 2 Agustus 1990 Irak melancarkan invasi ke Kuwait, menandai awal mula rangkaian kejadian penggunaan kekuatan bersenjata yang disebut sebagai Perang Teluk.<sup>3</sup>

Hanya dalam waktu singkat, Irak berhasil menguasai Kuwait dan mendirikan pemerintahan sementara menggantikan rezim yang sebelumnya berkuasa di Kuwait untuk kemudian menjadikan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak.<sup>4</sup> Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera memberikan tanggapan dengan mengeluarkan *Resolution 660 (1990)* yang mengutuk invasi Irak ke Kuwait serta memerintahkan penarikan kembali pasukan Irak.<sup>5</sup> Selanjutnya Dewan Keamanan terus mengeluarkan resolusi demi resolusi antara lain terkait embargo finansial dan perdagangan, tuntutan agar warga negara asing yang tertahan dapat kembali pulang ke negara asalnya, serta blokade laut dan larangan terbang yang semuanya merupakan upaya keras untuk menentang invasi Irak ke Kuwait.<sup>6</sup> Khawatir atas

---

<sup>1</sup> John Quigley, *The United States and the United Nations in the Persian Gulf War: New Order or Disorder*, Cornell International Law Journal Vol. 25: 1, 1992, hlm. 2.

<sup>2</sup> Brian Callanan dan David Weiler, *War Budgeting Strategies: Case Studies of The Gulf War and The Iraq War*, Harvard Law School Federal Budget Policy Seminar Briefing Paper No. 39, 2008, hlm. 4-5.

<sup>3</sup> Paul W. Kahn, *Lessons for International Law from the Gulf War*, Stanford Law Review Vol. 45: 425, 1993, hlm. 427.

<sup>4</sup> *Supra* no 2, hlm. 5.

<sup>5</sup> Security Council Resolution 660, 1990.

<sup>6</sup> *Supra* no 1.

sifat agresif Saddam Hussein yang tidak ragu untuk menggunakan kekuatan bersenjata sehingga dapat berimplikasi pada invasi lanjutan, membuat Raja Arab Saudi mengirimkan permintaan bantuan militer ke Pemerintah Amerika Serikat.<sup>7</sup>

Presiden George H. W. Bush memberikan tanggapan dengan menempatkan pasukan Amerika Serikat secara besar-besaran di Arab Saudi yang disebut sebagai *Operation Desert Shield*, yakni operasi militer bersifat defensif guna melindungi Arab Saudi dari ancaman invasi Irak.<sup>8</sup> Namun menjadi jelas kemudian bahwa *Operation Desert Shield* selain sifatnya defensif juga bertujuan untuk menjadi batu loncatan bagi persiapan operasi militer ofensif terhadap Irak yang menunggu mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>9</sup> Karena Irak cenderung bersikap abai terhadap *Resolution 660 (1990)* dan serangkaian resolusi-resolusi Dewan Keamanan lain yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas invasi ke Kuwait, akhirnya pada 29 November 1990 Dewan Keamanan mengeluarkan *Resolution 678 (1990)* yang memberikan ultimatum kepada Irak untuk patuh sampai batas waktu 15 Januari 1991 dan bilamana sampai batas waktu tersebut Irak tetap abai maka Dewan Keamanan memberikan mandat bagi negara-negara anggota untuk “*use all necessary means*” terhadap Irak agar implementasinya dapat terlaksana.<sup>10</sup>

Interpretasi dari frasa “*use all necessary means*” sangat luas mencakup juga penggunaan kekuatan bersenjata atau *Use of Force*, dan oleh karena Irak terus bersikap abai sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan maka pada 17 Januari 1991 pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan operasi militer ofensif terhadap Irak yang disebut sebagai *Operation Desert Storm*.<sup>11</sup> Operasi militer ini dimulai dengan serangan udara dari 17 Januari sampai 24 Februari 1991 yang menghancurkan target-target infrastruktur militer dan sipil Irak serta melumpuhkan angkatan udara Irak.<sup>12</sup> Kemudian dilanjutkan serangan

---

<sup>7</sup> Brian Callanan dan David Weiler, War Budgeting Strategies: Case Studies of The Gulf War and The Iraq War, Harvard Law School Federal Budget Policy Seminar Briefing Paper No. 39, 2008, hlm. 4-6.

<sup>8</sup> Id.

<sup>9</sup> Id.

<sup>10</sup> Security Council Resolution 678, 1990.

<sup>11</sup> Supra no 7, hlm. 6-7.

<sup>12</sup> Id., hlm. 7.

darat yang hanya berlangsung selama 100 jam.<sup>13</sup> *Operation Desert Storm* memberikan efek kehancuran yang luar biasa dan segera membuat pasukan Irak bergerak mundur kembali ke Irak.<sup>14</sup> Sampai pada 28 Februari 1991 Kuwait telah berhasil dibebaskan dan diikuti deklarasi penghentian permusuhan melalui tawaran gencatan senjata yang syarat-syaratnya akan ditentukan kemudian, mengakhiri Perang Teluk dengan kemenangan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat.<sup>15</sup>

Pada 3 April 1991, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *Resolution 687 (1991)* terkait gencatan senjata Perang Teluk sekaligus bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi ini mengandung syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Irak supaya gencatan senjata dapat diberlakukan.<sup>16</sup> Garis besar dari syarat-syarat yang harus diterima oleh Irak antara lain adalah larangan untuk memperoleh atau mengembangkan senjata pemusnah massal, pembatasan terhadap kepemilikan rudal dengan jarak tempuh tidak boleh melebihi 150 kilometer, dan jaminan untuk tidak mendukung segala macam bentuk tindakan terorisme.<sup>17</sup> Dewan Keamanan juga membentuk *United Nations Special Commission (UNSCOM)* yang akan bekerjasama dengan *International Atomic Energy Agency (IAEA)* untuk mengawasi perlucutan senjata Irak.<sup>18</sup>

Namun seiring pengawasan dan penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mengeluarkan serangkaian resolusi-resolusi lain sebagai bentuk upaya komprehensif terhadap Irak karena masih saja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang utamanya terkait pelaksanaan inspeksi senjata pemusnah massal dan rudal jarak jauh, dukungan kepada terorisme, serta hak asasi manusia.<sup>19</sup> Pada 17

---

<sup>13</sup> Brian Callanan dan David Weiler, *War Budgeting Strategies: Case Studies of The Gulf War and The Iraq War*, Harvard Law School Federal Budget Policy Seminar Briefing Paper No. 39, 2008, hlm. 7.

<sup>14</sup> Id.

<sup>15</sup> Id.

<sup>16</sup> Alex J Bellamy, *INTERNATIONAL LAW AND THE WAR WITH IRAQ*, *Melbourne Journal of International Law* Vol. 4, 2003, hlm. 6.

<sup>17</sup> Security Council Resolution 687, 1991.

<sup>18</sup> Security Council Resolution 687, 1991.

<sup>19</sup> Ronli Sifris, *OPERATION IRAQI FREEDOM: UNITED STATES v IRAQ-THE LEGALITY OF THE WAR*, *Melbourne Journal of International Law* Vol. 4, 2003, hlm. 5-6.

Desember 1999 Dewan Keamanan membentuk *United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission* (UNMOVIC), menggantikan UNSCOM.<sup>20</sup> Walaupun begitu, kenyataannya Irak tetap bertahan dalam kondisi yang sama. Keadaan berubah setelah teroris melakukan serangan ke Amerika Serikat pada 11 September 2001 dimana kemudian masyarakat internasional mulai menaruh perhatian serius terhadap ancaman yang berasal dari terorisme internasional.

Serangan teroris 11 September 2001 membuat strategi keamanan nasional Amerika Serikat menjadi berfokus kepada potensi ancaman yang berasal dari penggunaan senjata pemusnah massal dan negara-negara yang mendukung tindakan terorisme internasional.<sup>21</sup> Presiden George W. Bush mengumandangkan perang global melawan terorisme dimulai dengan operasi militer ke Afghanistan yang disebut sebagai *Operation Enduring Freedom*. Fakta bahwa terdapat hubungan erat antara rezim Taliban yang berkuasa di Afghanistan dan kelompok teroris al-Qaeda yang merupakan pelaku serangan 11 September 2001 membuat operasi militer ini dianggap berhasil memperoleh dasar pembenaran dengan dalil pertahanan diri atau *Self-defence*.<sup>22</sup> Selain juga karena didukung pernyataan implisit dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait tanggung jawab negara atas serangan terorisme internasional.<sup>23</sup>

Keberhasilan di Afghanistan membuat Pemerintah Amerika Serikat optimis dapat menerapkan hal yang sama terhadap rezim Saddam Hussein di Irak. Pada 8 November 2002, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *Resolution 1441 (2002)* yang secara garis besar menyatakan bahwa Irak masih dalam posisi melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan termasuk *Resolution 687 (1991)*.<sup>24</sup> Dewan Keamanan memberikan kesempatan terakhir kepada Irak untuk melaksanakan kewajiban perlucutan senjata sesuai yang diatur dalam resolusi, dan menegaskan bahwa Irak telah berulang kali diperingatkan atas

---

<sup>20</sup> Security Council Resolution 1284, 1999.

<sup>21</sup> Walter L. Perry, et al, *Operation IRAQI FREEDOM Decisive War, Elusive Peace*, RAND Corporation, California, 2015, hlm. 28.

<sup>22</sup> Alex J Bellamy, *INTERNATIONAL LAW AND THE WAR WITH IRAQ*, *Melbourne Journal of International Law* Vol. 4, 2003, hlm. 16-17.

<sup>23</sup> Security Council Resolution 1368, 2001.

<sup>24</sup> Security Council Resolution 1441, 2002.

konsekuensi serius yang akan terjadi jika terus melakukan pelanggaran.<sup>25</sup> Dalam pertemuan Dewan Keamanan pada 5 Februari 2003, Amerika Serikat berupaya meyakinkan Dewan Keamanan untuk memberikan mandat *Use of Force* terhadap Irak dengan memaparkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan mendukung kelompok teroris al-Qaeda.<sup>26</sup> Walaupun Inggris setuju, negara-negara lain seperti Cina, Rusia, dan Prancis berpendapat bahwa solusi terkait Irak adalah dengan tetap mengedepankan *Resolution 1441 (2002)* dan terus mendukung mekanisme pengawasan internasional.<sup>27</sup>

Dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya pada 14 Februari 2003, Ketua Eksekutif UNMOVIC Hans Blix dan Direktur Jenderal IAEA Mohamed ElBaradei menyampaikan laporan atas peningkatan sikap kooperatif Irak serta indikasi perkembangan menuju ke arah yang positif.<sup>28</sup> Dewan Keamanan kemudian mengundang semua negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ingin menyampaikan pendapat terkait Irak dalam pertemuan terbuka pada 18-19 Februari 2003.<sup>29</sup> Dari sekitar 60 negara yang mengambil kesempatan hadir dan menyampaikan pendapat, hanya 8 negara yang menunjukkan dukungan kepada usulan Amerika Serikat dan Inggris untuk mandat *Use of Force*, 5 negara bersikap netral, sisanya sekitar 40 negara yang lain menolak usulan mandat *Use of Force* dan menunjukkan dukungan atas keberlanjutan mekanisme pengawasan internasional.<sup>30</sup> Hasil pertemuan Dewan Keamanan tidak serta-merta mendinginkan keadaan. Bagaimanapun juga, Amerika Serikat telah bersiap untuk perang dengan Irak.

---

<sup>25</sup> Security Council Resolution 1441, 2002.

<sup>26</sup> Alex J Bellamy, *INTERNATIONAL LAW AND THE WAR WITH IRAQ*, Melbourne Journal of International Law Vol. 4, 2003, hlm. 22 dan United Nations Security Council Official Record, 58th year: 4701th meeting, S/PV.4701, 2003, hlm. 2-17.

<sup>27</sup> United Nations Security Council Official Record, 58th year: 4701th meeting, S/PV.4701, 2003, hlm. 17-25.

<sup>28</sup> United Nations Security Council Official Record, 58th year: 4707th meeting, S/PV.4707, 2003, hlm. 2-9.

<sup>29</sup> Alex J Bellamy, *INTERNATIONAL LAW AND THE WAR WITH IRAQ*, Melbourne Journal of International Law Vol. 4, 2003, hlm. 22-23 dan United Nations Security Council Official Record, 58th year: 4709th meeting, S/PV.4709, 2003.

<sup>30</sup> *Id.*

Pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat melancarkan *Operation Iraqi Freedom*.<sup>31</sup> Irak yang merupakan negara berdaulat menjadi arena peperangan seiring pasukan Amerika Serikat masuk dan menguasai wilayah-wilayah Irak hingga akhirnya Ibukota Baghdad berhasil diduduki, menegaskan keruntuhan rezim Saddam Hussein.<sup>32</sup> Pada 1 Mei 2003 di atas kapal USS Abraham Lincoln, Presiden George W. Bush mendeklarasikan bahwa pertempuran besar dengan Irak telah selesai.<sup>33</sup> *Operation Iraqi Freedom* sendiri banyak menuai protes dari masyarakat internasional.<sup>34</sup> Amerika Serikat berargumen bahwa tindakannya dibenarkan dengan dalil *Self-defence*, hak untuk memaksakan keberlakuan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Irak, serta demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia.<sup>35</sup> Bagaimanapun juga, pada 22 Mei 2003 Dewan Keamanan melalui *Resolution 1483 (2003)* memberikan pengakuan atas posisi Amerika Serikat dan Inggris sebagai kekuatan yang menduduki kekuasaan di Irak.<sup>36</sup>

Melihat kembali Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB), pada dasarnya negara dituntut untuk tidak memberlakukan *Use of Force* dan intervensi terhadap kedaulatan negara lain.<sup>37</sup> Namun demikian bahwasanya Piagam PBB mengakui otoritas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memutuskan upaya komprehensif apa yang paling tepat dalam menghadapi ancaman atau pelanggaran perdamaian atau sebagai tanggapan atas tindakan agresi, dan negara-negara anggota terikat untuk melaksanakan keputusan itu.<sup>38</sup> Piagam PBB juga mengakui upaya *Self-defence* yang dilakukan oleh negara baik secara individu maupun kolektif dengan tetap memperhatikan otoritas Dewan Keamanan sebagai organ yang bertanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional.<sup>39</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum internasional publik merupakan norma hukum yang mengatur hubungan antar negara, hal ini

---

<sup>31</sup> Tom Ruys, et al, THE USE OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW A Case-Based Approach, Oxford University Press, Oxford, 2018, hlm. 644.

<sup>32</sup> Walter L. Perry, et al, Operation IRAQI FREEDOM Decisive War, Elusive Peace, RAND Corporation, California, 2015, hlm. 5-7.

<sup>33</sup> Id., hlm. 8.

<sup>34</sup> Supra no 31, hlm. 650-651.

<sup>35</sup> Id., hlm. 645.

<sup>36</sup> Security Council Resolution 1483, 2003.

<sup>37</sup> Charter of the United Nations, Chapter I, 1945.

<sup>38</sup> Charter of the United Nations, Chapter VII, 1945.

<sup>39</sup> Charter of the United Nations, Article 51, 1945.

memperlihatkan suatu konsep dimana hukum internasional berperan menentukan hak dan kewajiban, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh subjeknya dalam hubungan internasional. Hukum internasional kemudian menjadi norma yang membawa ketertiban dan keteraturan dalam organisasi sosial masyarakat internasional itu sendiri.

*Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003 adalah contoh penting pemberlakuan *Use of Force* yang melibatkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sumber perolehan legalitas berupa mandat. Kedua operasi militer ini sama-sama melibatkan Amerika Serikat sebagai pihak yang menyerang dan Irak sebagai pihak yang diserang. Selain itu, keduanya juga sama-sama melibatkan pasukan secara besar-besaran dan mengakibatkan perubahan fundamental bagi keadaan domestik Irak. Namun, terdapat perbedaan mencolok di antara *Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003. Sebagaimana telah disampaikan bahwa pelaksanaan *Operation Iraqi Freedom* 2003 tidak memperoleh mandat Dewan Keamanan secara jelas. Walaupun kemudian Dewan Keamanan mengakui posisi Amerika Serikat dan Inggris sebagai kekuatan yang menduduki kekuasaan di Irak pasca operasi militer tersebut, tetap saja *Resolution 1483 (2003)* tidak menyinggung justifikasi yang mengarah kepada legalitas pelaksanaannya. Berbeda dengan *Operation Desert Storm* 1991 dimana Dewan Keamanan telah memberikan mandat untuk “*use all necessary means*” dalam *Resolution 678 (1990)*.

Sedangkan tanpa mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu negara dapat dianggap sah memberlakukan *Use of Force* secara unilateral ke luar wilayah teritorialnya dalam kondisi sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Ketika wilayah teritorial, kapal laut, atau militernya mengalami serangan bersenjata;
- 2) Ketika ancaman serangan bersenjata menjadi pasti dan bahayanya begitu besar sehingga upaya *Self-defence* dibutuhkan seketika itu juga;

---

<sup>40</sup> Oscar Schachter, *The Lawful Resort to Unilateral Use of Force*, *Yale Journal of International Law* Vol. 10: 291, 1985, hlm. 291.

- 3) Ketika negara lain yang mengalami serangan bersenjata secara tidak sah oleh negara pihak ketiga, meminta bantuan militer kepada negara yang bersangkutan untuk memukul mundur serangan tersebut;
- 4) Ketika negara pihak ketiga melakukan intervensi militer secara tidak sah kepada satu pihak tertentu dalam suatu konflik internal, dan pihak lainnya meminta bantuan intervensi perlawanan untuk mengatasi intervensi militer ilegal tersebut; atau
- 5) Ketika warga negaranya yang berada di negara lain dalam situasi ancaman bahaya kematian atau luka parah dan pemerintah berdaulat dari negara lain tersebut tidak mampu atau enggan untuk melindungi warga negara yang dimaksud.

Walaupun kembali lagi, tentu saja setiap dasar pemberlakuan *Use of Force* secara unilateral di atas memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk menentukan kondisi yang dimungkinkan.<sup>41</sup>

Lingkup masyarakat internasional yang luas dan beragam dinamika yang terjadi cenderung membuat negara menjustifikasi tindakan sepihak.<sup>42</sup> Hal ini tidak bisa dilihat semata sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum internasional, karena pada dasarnya tindakan sepihak juga mempengaruhi hukum internasional untuk dapat menyesuaikan diri dan berkembang mengikuti dinamika yang terjadi.<sup>43</sup> Harus diakui bahwa perkembangan kaidah hukum internasional sangat lambat dan bergantung pada banyak faktor, namun bukan berarti kemudian dapat menyangkal adanya suatu masyarakat internasional dan keberlakuan hukum internasional yang menaunginya.<sup>44</sup>

Mengenai larangan *Use of Force*, tidak ada pertentangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam hukum internasional positif. Ia merupakan hasil dari konsensus negara-negara atas kebencian terhadap setiap bentuk penggunaan kekuatan bersenjata dan, terwujud melalui ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Sehingga

---

<sup>41</sup> Oscar Schachter, *The Lawful Resort to Unilateral Use of Force*, *Yale Journal of International Law* Vol. 10: 291, 1985, hlm. 291.

<sup>42</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL*, Edisi Kedua, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2019, hlm. 79.

<sup>43</sup> *Id.*

<sup>44</sup> *Id.*, hlm. 80.

bagi para pengemban hukum internasional baik praktisi maupun akademisi, menentukan legalitas suatu tindakan *Use of Force* adalah absolut. Pertama, karena sistem yang bekerja mensyaratkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang tanpa merugikan pihak manapun. Kedua, bahwa tindakan *Use of Force* selain cenderung mengarah kepada pelanggaran hukum internasional juga, mengganggu keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ketiga, hukum internasional mengatur dasar atau mekanisme yang dapat mengecualikan larangan *Use of Force*. Keempat, penentuan legalitas menjadi batu uji apakah tindakan *Use of Force* yang dilakukan itu sah atau tidak. Terakhir, upaya ini bukan bermaksud mengukur keberlakuan larangan *Use of Force* lewat kepatuhan negara-negara tetapi, sebagai evaluasi untuk memajukan hukum internasional khususnya larangan *Use of Force* tersebut dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi.

Pemberlakuan *Use of Force* pada *Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003, legalitas kedua operasi militer ini berdasarkan hukum internasional, serta dampak yang ditimbulkan bagi Irak terutama atas partisipasi Amerika Serikat menjadi permasalahan hukum dengan kekhasan tersendiri. Oleh karena itu penulis kemudian melakukan penelitian hukum sekaligus kajian lebih lanjut menggunakan teori dan praktek dari perspektif hukum internasional tentang *Use of Force* secara keseluruhan.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti dan dikaji dengan pemaparan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pemberlakuan *Use of Force* oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada *Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003 ditinjau berdasarkan hukum internasional?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika yang membuat *Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003 terjadi. Setelah mendapatkan pemahaman, tujuan selanjutnya adalah mengetahui dasar atau mekanisme hukum yang membuat suatu pemberlakuan *Use of Force* dapat dinyatakan legal. Setelah mengetahui dasar atau mekanisme hukum, berlanjut untuk menilai legalitas pemberlakuan *Use of Force* oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada *Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003. Selesai menilai legalitas pemberlakuan *Use of Force*, dilanjutkan pemaparan atas implikasi dari kehadiran pasukan Amerika Serikat di Irak dalam dua operasi militer tersebut. Tujuan akhir adalah mendukung supaya pemberlakuan *Use of Force* secara ilegal tidak terjadi di kemudian hari, setidaknya bila memang diperlukan harus memenuhi kriteria yang berlaku sehingga dapat diterima berdasarkan hukum internasional dan oleh masyarakat internasional secara keseluruhan.

### **1.4.Metode Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>45</sup> Cakupan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan tersebut meliputi penelitian terhadap:<sup>46</sup>

- 1) Asas-asas hukum;
- 2) Sistematika hukum;
- 3) Sinkronasi hirarki peraturan hukum;
- 4) Perbandingan hukum; dan
- 5) Sejarah hukum.

Adapun fungsi dari metode penelitian yuridis normatif adalah untuk mendapatkan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, atau

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 13.

<sup>46</sup> Id., hlm. 14.

konflik norma, yang kemudian berguna dalam mengembangkan dimensi hukum itu sendiri.<sup>47</sup> Guna memperoleh petunjuk atas jawaban dari masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode acuan perbandingan hukum dengan mengidentifikasi *Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003 sebagai objek yang diperbandingkan. Penulis menyadari bahwa *Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003 telah terjadi bertahun-tahun silam. Namun demikian, pemberlakuan *Use of Force* sebagaimana diakui oleh hukum internasional merupakan isu yang sensitif dan menyinggung prinsip-prinsip dasar hubungan antar negara dalam kerangka masyarakat internasional. Penulis mengambil kesimpulan bahwa *Operation Desert Storm* 1991 dan *Operation Iraqi Freedom* 2003 adalah objek penelitian yang relevan dinilai berdasarkan tiga kriteria. Pertama, karena sama-sama melibatkan Amerika Serikat sebagai pihak yang menyerang dan Irak sebagai pihak yang diserang. Kedua, terdapat peran proaktif dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkan. Terakhir, analisis persamaan dan perbedaan antara kedua operasi militer tersebut sangat mungkin dilakukan dengan merujuk kepada sebab-akibat maupun hasilnya.

Selain itu penulisan ini juga menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud mengambil kesimpulan secara umum.<sup>48</sup> Teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan yang bersifat mengikat seperti perjanjian internasional, prinsip-prinsip umum hukum internasional, yurisprudensi, hukum kebiasaan internasional dan instrumen hukum lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni berupa penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian-penelitian

---

<sup>47</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 12.

<sup>48</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

hukum, dan juga data dari instansi-instansi terkait yang relevan dengan tema penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan penjelasan-penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, surat kabar atau kanal berita, artikel-artikel, dan literatur relevan lainnya.

### **1.5.Sistematika Penulisan**

#### **BAB I – PENDAHULUAN**

Berisi pemaparan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika dari penulisan hukum ini.

#### **BAB II – PENGATURAN *USE OF FORCE***

Berisi pemaparan tentang perkembangan norma perang menjadi larangan *Use of Force*, dilanjutkan dengan analisis terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya mengenai ketentuan terkait penghormatan kedaulatan setiap negara anggota, larangan *Use of Force* tersebut, Non-intervensi, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organ yang bertanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta upaya *Self-defence*.

#### **BAB III – JUKSTAPOSISI *OPERATION DESERT STORM 1991* DAN *OPERATION IRAQI FREEDOM 2003***

Berisi pemaparan tentang runtu peristiwa sampai kepada situasi yang menyebabkan terjadinya *Operation Desert Storm 1991* dan *Operation Iraqi Freedom 2003*, dilanjutkan dengan argumentasi Amerika Serikat, Irak, serta pandangan masyarakat internasional perihal kedua operasi militer tersebut.

#### **BAB IV – PENILAIAN LEGALITAS *OPERATION DESERT STORM 1991* DAN *OPERATION IRAQI FREEDOM 2003***

Berisi pemaparan analisis terhadap legalitas *Operation Desert Storm 1991* dan *Operation Iraqi Freedom 2003* menggunakan sintesis teori serta praktek hukum

yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, dilanjutkan dengan kontemplasi atas larangan *Use of Force* berdasarkan hasil analisis tersebut.

## **BAB V – KESIMPULAN**

Berisi pemaparan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini.